



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marsandi alias Bapak Andi bin Ponimin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /10 November 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G.Obos XII Nomor 33, RT 08, RW 06, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARSANDI Als BAPAK ANDI Bin PONIMIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSANDI Als BAPAK ANDI Bin PONIMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah di jalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI beserta 1 (satu) buah BPKB asli atas nama KARIANTO, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban SUPARMAN Als PAK. PARMAN Bin MAT YAHMIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sudah lanjut usia dan sedang menjalani hukuman pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARSANDI Als BAPAK ANDI Bin PONIMIN bersama-sama dengan orang yang bernama HURUK (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan November tahun 2021 bertempat di Jl. G. Obos XIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Barang siapa mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan Nopol. KH 5817 TI, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUPARMAN Als PAK. PARMAN Bin MAT YAHMIN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu, 14 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dijemput oleh Sdr. HURUK (DPO) untuk menginap di rumahnya di Jl. Hiu Putih Lanjutan, pada saat itu di sebelah rumah Sdr. HURUK sedang ada acara Kebaktian tetangganya meninggal, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Huruk main kartu remi sampai pukul 23.00 Wib, kemudian kembali ke rumah Sdr. HURUK beristirahat sambil nonton TV dan main HP sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib Adzan Subuh. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Sdr.HURUK mengajak terdakwa keluar untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian disetujui terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama Sdr.HURUK langsung berangkat menuju rumah saksi korban SUPARMAN di Jl. G.Obos XIV Palngka Raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna merah milik Sdr. HURUK dengan posisi terdakwa di bonceng, sesampai di depan rumah korban, terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke halaman rumah korban langsung menuju kebelakang rumah sedangkan Sdr. HURUK menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C (T135HC) tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI milik korban dan saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada menempel di sepeda motor lalu terdakwa mengambil satu buah sendok yang ada di sekitar terdakwa dan dipatahkan menjadi dua bagian lalu dimasukkan kelubang kunci kontak sepeda motor milik korban lalu diputar dan langsung bisa menyala kontaknya, namun saat itu tidak terdakwa hidupkan melainkan didorong sampai ke jalan raya mendekati Sdr. HURUK, lalu terdakwa engkol motor tersebut dan menyala kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa menuju rumah Sdr. HURUK di Jl. Hiu Putih Lanjutan. Akibat perbuatan para terdakwa korban tidak terima selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban SUPARMAN Als. PAK PARMAN Bin MAT YAHMIN dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta tujuh rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARMAN alias PAK PARMAN bin MAT YAHMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Nomor 51 RT 010 RW 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada kejadian sepeda motor hilang diambil orang;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan No. Pol : KH 5817 71, Nomor Rangka MH350C001BK196549, Nomor Mesin 50C196852 atas nama Kariantto, sepeda motor tersebut adalah milik cucu saksi bernama Kariantto, namun sepeda motor tersebut telah dihibahkan kepada saksi karena Kariantto telah membeli sepeda motor baru;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut namun setelah pihak kepolisian memberitahukan, maka saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 14 November 2021, sekitar pukul 21.00 Wib setelah menantu saksi Sdr. Kariantto pulang dari pasar, sepeda motor milik saksi langsung diparkir di teras belakang rumah bersebelahan dengan sepeda motor Honda Supra Fit milik saksi, yang mana pada saat itu sepeda motor yang telah hilang tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saksi menutup rumah dan langsung istirahat tidur, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 05.00 Wib ketika bangun pagi saksi keluar membuka pintu rumah, saksi melihat sepeda motor telah hilang / tidak ada diparkiran lagi, atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada meminta persetujuan dari saksi selaku pemilik saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan No. Pol : KH 5817 TI, Nomor Rangka MH350C001BK196549, Nomor Mesin 50C196852 atas nama KARIANTO yang No. Pol / Plat telah dirubah menjadi No. Pol : KH 4763 TS tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KARIANTO alias ARI bin KASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Nomor 51 RT 010 RW 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada kejadian sepeda motor hilang diambil orang;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan No. Pol : KH 5817 71, Nomor Rangka MH350C001BK196549, Nomor Mesin 50C196852 atas nama Kariantto, sepeda motor tersebut adalah milik kakek kandung saksi yaitu Saksi Suparman, yang mana pada saat awal pembelian secara *cash*, menggunakan nama saksi dikarenakan pada saat pembelian awal KTP kakek saksi masih diurus, sehingga menggunakan identitas saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIB ketika saksi bangun pagi, saksi mendapat informasi dari nenek saksi Sdri. Tuminem bahwa sepeda motor kakek kandung saksi Sdr. Suparman sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya saksi langsung pergi mengecek ke belakang rumah Sdr. Suparman, saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 50 C (T135HC) Jupiter MX Tahun 2011 warna Hitam, Nopol. KH 5817 TI yang sebelumnya terparkir di teras belakang rumah sudah tidak ada atau hilang, dan sebelum hilangnya sepeda motor tersebut diketahui ada 2 (dua) sepeda motor terparkir di tempat tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Type 50 C (T135HC) Jupiter MX Tahun 2011 warna Hitam, Nopol. KH 5817 TI dan sepeda motor Honda Supra, karena saksi merasa kebingungan atas terjadinya pencurian tersebut dan berusaha keliling-keliling di sekitar rumah memastikan kemungkinan adanya sepeda motor Jupiter MX tersebut ada atau tidak, dan tetap tidak ditemukan, atas kejadian tersebut kakek saksi Sdr. Suparman merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada meminta persetujuan dari saksi Suparman selaku pemilik saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Suparman menderita kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan No. Pol : KH 5817 TI, Nomor Rangka MH350C001BK196549, Nomor Mesin 50C196852 atas nama KARIANTO yang No. Pol / Plat telah dirubah menjadi No. Pol : KH 4763 TS tersebut adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan G. Obos XIV Nomor 51 RT 010 RW 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ada kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan No. Pol : KH 5817 71, Nomor Rangka MH350C001BK196549, Nomor Mesin 50C196852 atas nama Kariantto;
- Bahwa pemilik barang yang diambil tersebut adalah saksi Suparman;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu, 14 November 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Huruk, yang saat ini masuk daftar pencarian orang, untuk menginap di rumahnya di Jalan Hiu Putih Lanjutan,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu di sebelah rumah Sdr. Huruk sedang ada acara kebaktian tetangganya meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Huruk main kartu remi sampai pukul 23.00 WIB, kemudian kembali ke rumah Sdr. Huruk beristirahat sambil nonton TV dan main HP sampai dengan sekitar pukul 04.00 WIB Adzan Subuh. Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Sdr. Huruk mengajak Terdakwa keluar untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian disetujui Terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa bersama Sdr. Huruk langsung berangkat menuju rumah saksi korban Suparman di Jalan G.Obos XIV Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna merah milik Sdr. Huruk dengan posisi Terdakwa di bonceng, sesampai di depan rumah korban, Terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke halaman rumah korban langsung menuju ke belakang rumah sedangkan Sdr. Huruk menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C (T135HC) tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI milik korban dan saat Terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada menempel di sepeda motor lalu Terdakwa mengambil satu buah sendok yang ada di sekitar Terdakwa dan dipatahkan menjadi dua bagian lalu dimasukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor milik korban lalu diputar dan langsung bisa menyala kontaknya, namun saat itu tidak Terdakwa hidupkan melainkan didorong sampai ke jalan raya mendekati Sdr. Huruk, lalu Terdakwa engkol motor tersebut dan menyala kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa menuju rumah Sdr. Huruk di Jalan Hiu Putih Lanjutan;

- Bahwa sekitar dua minggu motor Yamaha Jupiter MX warna hitam hasil curian yang sudah diganti nomor polisinya menjadi KH 4763 TS yang Terdakwa gunakan sehari-hari, selanjutnya motor tersebut dijual melalui Sdr. Topan kenalan dari Sdr. Huruk senilai Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uangnya dibagi Terdakwa dapat bagian Rp450.000,00 sedangkan selebihnya untuk Sdr. Huruk yang uangnya habis Terdakwa dan Sdr. Huruk gunakan untuk keperluan sehari-hari di warung remang-remang, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian di tempat kejadian perkara Jalan G.Obos halaman parkir Bank BRI Cabang G.Obos dan Terdakwa dibawa ke Polresta Palangka Raya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu adalah untuk dipakai sendiri dan apabila ada pembeli akan dijual dan hasilnya digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada meminta persetujuan dari saksi Suparman selaku pemilik saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan Nopol : KH 5817 TI
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan Nopol : KH 5817 TI, No. Pol / Plat telah dirubah menjadi Nopol : KH 4763 TS

Menimbang, bahwa guna mempersiapkan isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas terdakwa MARSANDI Als. BAPAK ANDI Bin PONIMIN yang dihadirkan di persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang yang bernama HURUK (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar waktu terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 04.30 Wib masih dalam tenggang waktu Penuntutan perkara ini;
- Bahwa benar tempat terjadinya tindak pidana bertempat di Jl. G. Obos XIV Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
- Bahwa benar mulanya pada hari Minggu, 14 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dijemput oleh Sdr. HURUK (DPO) untuk menginap di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jl. Hiu Putih Lanjutan, pada saat itu di sebelah rumah Sdr. HURUK sedang ada acara Kebaktian tetangganya meninggal;

- Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Huruk main kartu remi sampai pukul 23.00 Wib, kemudian kembali ke rumah Sdr. HURUK beristirahat sambil nonton TV dan main HP sampai dengan sekira pukul 04.00 Wib Adzan Subuh;
- Bahwa benar Sdr.HURUK mengajak terdakwa keluar untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian disetujui terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama Sdr.HURUK langsung berangkat menuju rumah saksi korban SUPARMAN di Jl. G.Obos XIV Palngka Raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna merah milik Sdr. HURUK dengan posisi terdakwa di bonceng, sesampai di depan rumah korban, terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke halaman rumah korban langsung menuju kebelakang rumah sedangkan Sdr. HURUK menunggu di atas sepeda motor,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C (T135HC) tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI milik korban dan saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada menempel di sepeda motor lalu terdakwa mengambil satu buah sendok yang ada di sekitar terdakwa dan dipatahkan menjadi dua bagian lalu dimasukkan kelubang kunci kontak sepeda motor milik korban lalu diputar dan langsung bisa menyala kontaknya, namun saat itu tidak terdakwa hidupkan melainkan didorong sampai ke jalan raya mendekati Sdr. HURUK,
- Bahwa benar terdakwa engkol motor tersebut dan menyala kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa menuju rumah Sdr. HURUK di Jl. Hiu Putih Lanjutan. Akibat perbuatan para terdakwa korban tidak terima selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban SUPARMAN Als. PAK PARMAN Bin MAT YAHMIN dan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta tujuh rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu adalah untuk dipakai sendiri dan apabila ada pembeli akan dijual dan hasilnya digunakan untuk foya-foya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak ada meminta persetujuan dari saksi Suparman selaku pemilik saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

## 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama selama jalannya persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa MARSANDI Als BAPAK ANDI Bin PONIMIN adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## 2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak/hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah adanya perbuatan yang mengalihkan terhadap kepemilikan suatu barang sedangkan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengalihan terhadap kepemilikan suatu barang melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan terdakwa bersama Sdr. HURUK langsung berangkat menuju rumah saksi korban SUPARMAN di Jl.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.Obos XIV P.Raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna merah milik Sdr. HURUK dengan posisi terdakwa di bonceng, sesampai di depan rumah korban, terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke halaman rumah korban langsung menuju kebelakang rumah sedangkan Sdr. HURUK menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C (T135HC) tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI milik korban dan saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada menempel di sepeda motor lalu terdakwa mengambil satu buah sendok yang ada di sekitar terdakwa dan dipatahkan menjadi dua bagian lalu dimasukkan kelubang kunci kontak sepeda motor milik korban lalu diputar dan langsung bisa menyala kontakannya, namun saat itu tidak terdakwa hidupkan melainkan didorong sampai ke jalan raya mendekati Sdr. HURUK, lalu terdakwa engkol motor tersebut dan menyala kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa menuju rumah Sdr. HURUK di Jl. Hiu Putih Lanjutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi peralihan kepemilikan tanpa sepengetahuan Pemiliknya terhadap suatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama adalah dilakukan dengan adanya kerjasama 2 (dua) orang untuk memudahkan mengambil suatu barang dan dilakukan dengan cara merusak dan masuk ke tempat barang tersebut disimpan kesemuanya anasir diatas merupakan unsur yang menjadi pemberatan dalam pertimbangan hukuman;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 04.00 Wib Adzan Subuh. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Sdr. HURUK mengajak terdakwa keluar untuk mengambil barang milik orang lain yang kemudian disetujui terdakwa dan untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa bersama Sdr.HURUK langsung berangkat menuju rumah saksi korban SUPARMAN di Jl.G.Obos XIV P. Raya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXION warna merah milik Sdr. HURUK dengan posisi terdakwa di bonceng, sesampai di depan rumah korban,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke halaman rumah korban langsung menuju kebelakang rumah sedangkan Sdr. HURUK menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C (T135HC) tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI milik korban dan saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada menempel di sepeda motor, kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh terdakwa menuju rumah Sdr. HURUK di Jl. Hiu Putih Lanjutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bekerjasama dengan HURUK (Daftar Pencarian Orang) mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C (T135HC) tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI dengan cara masuk kepekarangan rumah korban sehingga unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan Nopol : KH 5817 TI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50C (T135HC) Tahun 2011 warna Hitam dengan Nopol : KH 5817 TI, No. Pol / Plat telah dirubah menjadi Nopol : KH 4763 TS telah diakui kepemilikannya dan statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARSANDI Als BAPAK ANDI Bin PONIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan dalam keadaan pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSANDI Als BAPAK ANDI Bin PONIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX Type 50 C tahun 2011 warna hitam Nopol. KH 5817 TI beserta 1 (satu) buah BPKB asli atas nama KARIANTO, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban SUPARMAN Als PAK. PARMAN Bin MAT YAHMIN.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HOTMA EDISON PARLINDUNGAN SIPAHUTAR, S.H., M.H., ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY ERTANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh LILIWATI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

HOTMA E. P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.

ttd

DEKA RACHMAN, S.H., M.H.

ttd

ERNI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BOBBY ERTANTO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)